



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2017/PN.TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ismanan Bin (alm) Kusnan.
2. Tempat Lahir : Surabaya.
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun/01 Juli 1950.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kolong enam RT 003/RW 022 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Riyanto als Yanto Bin Atmopujono.
2. Tempat Lahir : Banyumas (Jateng)
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/07 Juli 1969.
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Baru RT 001/RW 001 Desa

Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang  
Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 225/Pen.Pid.B/2017/PN.Tpg tanggal 5 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pen.Pid.B/2017/PN.Tpg tanggal 5 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 05 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISMANAN Bin (Alm) KUSNAN dan Terdakwa II RIYANTO Als YANTO Bin ATMOPUJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penipuan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISMANAN Bin (Alm) KUSNAN dan Terdakwa II RIYANTO Als YANTO Bin ATMOPUJONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012 atas nama RIYANTO seluas 10.000 M2, yang di tandatangani oleh Kades Gunung Kijang LA NADE 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS.
  2. 1 (satu) rangkap WAARMERKEN SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK, Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  3. 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan surat sporadik kepada Kepala Desa Gunung Kijang, yang ditandatangani oleh ISMANAN, tanggal 17 Juni 2014.
  4. 1 (satu) lembar surat pembatalan surat sporadik kelompok ISMANAN dari Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE dengan Nomor : 023 / DGK / VI / 2014, tanggal 17 Juni 2014  
**Tetap menjadi bagian yang terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya masing-masing **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang berupa permohonan di muka persidangan pada pokoknya menyatakan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang ringan – ringannya, serta para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I ISMANAN Bin (Alm) KUSNAN** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan **Terdakwa II RIYANTO Als YANTO Bin ATMOPUJONO** pada kurun waktu sekira bulan Juni sampai dengan bulan Juli pada tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kampung Masiran RT.007/RW.002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang - Kabupaten Bintan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (keadaan palsu) dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada tahun 2012 Terdakwa I ISMANAN Bin (Alm) KUSNAN meminta data diri berupa foto copy KTP milik Terdakwa II RIYANTO Als YANTO Bin ATMOPUJONO untuk pengurusan pembuatan Surat Penguasaan Bidang Tanah atas nama Terdakwa II terhadap pengakuan tanah kosong yang terletak di Kampung Masiran RT.007/RW.002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang - Kabupaten Bintan. Atas permintaan Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan memberikan data diri berupa foto copy KTP miliknya kepada Terdakwa I. Kemudian dalam proses pengurusan surat tersebut Terdakwa II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Tanah yang diakui kepemilikannya atas nama Terdakwa II pada tanggal 10 Februari 2012, lalu selanjutnya Terdakwa I melakukan permohonan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) kepada Kantor Kepala Desa Gunung Kijang. Kemudian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dan diterbitkan dengan Register Nomor: 008/SP3BT/DGK/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani yang membuat pernyataan yaitu Terdakwa II dan mengetahui Kepala Desa Gunung Kijang, lalu kemudian secara administratif Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dikirimkan ke Kantor Kecamatan Gunung Kijang untuk mendapatkan Tanda Tangan Camat Gunung Kijang. Kemudian saat Surat yang dimohonkan Terdakwa I tersebut berada di Kantor Kecamatan Gunung Kijang, selanjutnya saksi RONNY KARTIKA, S.Stp yang saat itu selaku Camat Kecamatan Gunung Kijang belum mau menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Terdakwa II yang dimohonkan Terdakwa I tersebut dengan alasan bahwa lokasi lahan tanah dalam surat tersebut bermasalah karena banyak yang mengakui kepemilikan atas lokasi lahan tanah yang dimohonkan Terdakwa I tersebut, sehingga pada sekira bulan April tahun 2012 Camat Kecamatan Gunung Kijang yaitu saksi RONNY KARTIKA, S.Stp meminta untuk melakukan pertemuan rapat dengan Terdakwa I dan para pihak terkait lainnya di Kantor Kecamatan Gunung Kijang dan hasil dari pertemuan rapat yang dipimpin Camat saksi RONNY KARTIKA, S.Stp berkesimpulan bahwa agar Terdakwa I selaku pemohon melakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan pihak lain yang mengakui juga kepemilikan atas lokasi lahan tanah yang dimohonkan Terdakwa I tersebut, dan apabila setelah diselesaikan barulah Camat Gunung Kijang yaitu saksi RONNY KARTIKA, S.Stp selaku Pembina Penyelenggara Pemerintahan Urusan Pertanahan mau untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Register Nomor: 008/SP3BT/DGK/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang dimohonkan Terdakwa I tersebut sehingga Surat tersebut belum teregister di Kantor Camat Gunung Kijang.

Atas hasil pertemuan rapat tersebut kemudian Terdakwa I mengambil kembali Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dimohonkannya tersebut dari Kantor Camat Gunung Kijang, dan selanjutnya pada sekira bulan Juni tahun 2013 Terdakwa I menyuruh saksi BINTONI HALOHO Als TONI untuk menjualkan tanah yang diakui Terdakwa I adalah milik anaknya dengan menyalahgunakan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Register Nomor: 008/SP3BT/DGK/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 dari Kantor Kepala Desa Gunung Kijang atas nama Terdakwa II yang belum ditandatangani Camat Gunung Kijang, kemudian atas permintaan Terdakwa I tersebut lalu saksi BINTONI HALOHO Als TONI menghubungi dan melakukan pertemuan dengan saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH dengan maksud dan tujuan menawarkan menjual

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah yang ingin dijual Terdakwa I kurang lebih seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1Ha), kemudian atas tawaran tersebut saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I tertarik dan kemudian saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I bersama dengan saksi BINTONI HALOHO Als TONI pergi bertemu dengan Terdakwa I untuk melakukan pengecekan lokasi tanah yang terletak di di Kampung Masiran RT.007/RW.002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang - Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa I saat itu menunjukkan patok-patok letak posisi lahan tanah yang mana merupakan lahan tanah milik orang lain berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 745 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan dan bukan milik Terdakwa I, kemudian saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I menanyakan perihal surat tanah tersebut lalu Terdakwa I mengatakan bahwa lahan tanah tersebut ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama pemilik Terdakwa II yaitu sdr.RIYANTO yang merupakan anggota kelompok Terdakwa I yang mana Terdakwa I memberikan alasan bahwa dia membantu menjualkan tanah tersebut., lalu Terdakwa I memperlihatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang ada dalam penguasaannya kepada saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I, namun pada saat dipertanyakan oleh saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I mengapa surat tersebut belum ada tanda tangan oleh Camat Gunung Kijang kemudian Terdakwa I memberikan alasan bahwa "Camat yang ini tidak suka dengannya, nanti kalo sudah ganti Camat yang baru Terdakwa I akan membantu untuk meminta tanda tangannya", atas dasar perkataan Terdakwa I tersebut sehingga membuat saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I percaya lalu terjadilah tawar menawar atau nego jual beli lahan tanah kurang lebih seluas 10.000 m<sup>2</sup> (1Ha) dan kemudian disepakati dengan harga penjualan lahan tanah tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Selanjutnya sekira akhir bulan Juni tahun 2013 saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I bersama dengan Terdakwa I mendatangi Kantor Notaris ELIZABETH AYU SUSELO ANGESTI, SH yang beralamat di Komplek Bintan Centre Blok A-29 Jl. DI Panjaitan Km.9 Kota Tanjungpinang untuk transaksi pembayaran dan membuat Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak, namun saat itu saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I hanya memberikan pembayaran uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa II yaitu sdr.RIYANTO selaku atas nama pemilik di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tidak hadir di Kantor Notaris lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi BINTONI HALOHO Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI yang saat itu ikut ke Kantor Notaris tersebut yang selanjutnya uang pembayaran tersebut diserahkan saksi BINTONI HALOHO Als TONI kepada Terdakwa I, dan saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I meminta kepada Terdakwa I untuk menghadirkan Terdakwa II menghadap ke kantor Notaris kembali guna pelunasan pembayaran dan mendatangi Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak, setelah itu kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di Jalan Galang Batang lalu Terdakwa I memberikan bagian uang dari pembayaran lahan tanah tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa II untuk besok sama-sama pergi ke Kantor Notaris di Tanjungpinang guna penyelesaian proses jual beli. Selanjutnya pada tanggal 08 Juli 2013 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I mendatangi kembali Kantor Notaris ELIZABETH AYU SUSELO ANGESTI, SH untuk membuat Surat Pengoperan Dan Penyerahan Hak dengan Nomor: 03/VII/W/2013, tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku pihak yang melepaskan sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan Register Nomor: 008/SP3BT/DGK/II/2012 tanggal 10 Februari 2012 untuk dialihkan dan dikuasai kepada saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I, setelah itu saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I membayar sisa pembayaran yang telah disepakati tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I memberikan bagian uang dari pembayaran lahan tanah tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kedai Kopi Aman yang berada di Tanjungpinang.

Dan selanjutnya, setelah pembelian lahan tanah tersebut dari para terdakwa lalu saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I melakukan penggarapan di atas lahan tanah tersebut, kemudian pada sekira bulan Juli tahun 2014 saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I mengetahui bahwa di atas lokasi lahan tanah yang dibelinya dari para terdakwa tersebut ternyata ada pemiliknya yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 745 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan seluas 10.812 M2 atas nama JOHNSON WONGSO yang sebelumnya dibeli dari saksi YUSZ Aidin pada sekira tahun 2007 di Notaris SURYANTO EKON WAHONO, SH tanggal 24 Desember 2007 dengan Nomor: 366/2007. Sehingga saksi korban OLMER HALOMOAN SILALAH I telah dirugikan akibat dari perbuatan para terdakwa sebesar lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam hal pembelian sebidang tanah dari para terdakwa yang bukan sebagai pemiliknya yang sah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Olmer Halomoan Silalahi**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BAP(berita Acara Pemeriksaan) yang diberikannya dihadapan penyidik;
  - Bahwa saksi pada bulan Juni tahun 2013 di Kampung Masiran RT 007/RW 002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, dimana Terdakwa I telah menjual sebidang tanah dengan menggunakan surat tanah atas nama Terdakwa II yang diketahui oleh saksi Toni Sihalohe dan Suratmi (isteri dari Terdakwa I) kepada saksi Olmer Halomoan Silalahi.
  - Bahwa yang menawarkan lahan tanah tersebut kepada saksi Olmer adalah saksi Toni Sihalohe yang sebelumnya saksi Toni menghubungi saksi Olmer melalui Handphone, dan selanjutnya barulah saksi melakukan pertemuan dengan saudara Toni Sihalohe di Tanjungpinang, dan selanjutnya barulah saksi dengan saksi Toni pergi melakukan pengecekan lokasi yang terletak di Kampung Masiran dan pada saat dilokasi sudah ada Terdakwa I dan terjadi tawar menawar harga setelah cocok disepakati harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan letak dan posisi lahan tersebut dan menunjuk patok – patoknya.
  - Bahwa, Terdakwa I adalah sebagai orang yang mengakui sebagai pemilik tanah, dan SURATMI isteri dari Terdakwa I ikut serta sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang atas nama surat tanah saja, sedangkan TONI SIHALOHO adalah sebagai calo, dan sebelum saksi di tahun 2013 pergi kelokasi bersama –sama dengan saudara TONI SIHALOHO dan Terdakwa I saksi berkumpul dirumahnya saudara DANIEL.
  - Bahwa, saksi mau membeli lahan tanah tersebut dikarenakan Terdakwa I pada saat dilokasi mengatakan kepada saksi bahwa dia adalah sebagai ketua kelompok dan semua lahan tanah disini adalah dari dia, dan Terdakwa I menunjukkan kepada saksi patok – patok batas lahan tanahnya, selanjutnya pada saat itu saksi menanyakan tentang kenapa surat tanah tersebut belum ditandatangani oleh camat dan Terdakwa I menjelaskan kepada saksi “

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA CAMATNYA TIDAK SUKA DENGAN SAKSI NANTI GANTI CAMAT BARU SAKSI URUS ", dan juga dikarenakan Terdakwa I ada memiliki surat tanah yang asli serta saksi juga telah menanyakan kepada pihak desa dan pihak desa menjelaskan ada teregister namun saksi tidak ingat lagi pihak desa tersebut.

- Bahwa, transaksi jual beli lahan tanah tersebut pada tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH yang terletak di Tanjung Pinang sesuai dengan SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK, Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang jual beli tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.20.00.000,-(dua puluh juta rupiah) dan sedangkan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi saksi serahkan kepada Terdakwa II sehubungan pada saat jual beli saksi tidak mau menyerahkan secara keseluruhan sehubungan surat tanah tersebut Terdakwa I yang saksi serahkan juga di notaris yang sama, dan sedangkan jenis surat tanah yang digunakan oleh saudara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah ( Sporadik ), atas nama RIYANTO/Terdakwa II seluas kurang lebih 1 Ha dengan Nomor register : 008 / SP3BT /dgg / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE.(belum ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang).
- Bahwa, surat tanah tersebut belum ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang, dikarenakan saudara ISMANAN mengatakan kepada saksi "BAHWA CAMATNYA TIDAK SUKA DENGAN SAKSI NANTI GANTI CAMAT BARU SAKSI URUS" sehingga dengan demikian saksi merasa lebih yakin dan percaya.
- Bahwa setelah itu diketahui oleh saksi korban ( Olmer) tanah yang telah dibeli oleh saksi dari Para Terdakwa ada pemiliknya yaitu Jonson Wongso sebagaimana sertifikat hak milik, sehingga pada tahun 2014 terbit surat pembatalan surat sporadik yang telah dibuat akta pengoperan hak dari Notaris sehingga korban merasa dirugikan atas perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa maka korban merasa telah dibohongi dan mengalami kerugian sebesar Rp.27.500.000,-(dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lahan tanah dan sedangkan Rp.2.500.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran notaris.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan mengembalikan kerugian kepada pihak korban berdasarkan Surat Perdamaian Nomor: 4 tanggal 08-05-2017 yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.kn.
- Terhadap keterangan saksi diatas, para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
- 2. **Saksi Magak Bin Rumak (alm)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa Terdakwa I sepengetahuan saksi tentang jual beli lahan tanah yang terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang mana saudara Terdakwa I menjual lahan tanah dengan menggunakan surat tanah atas nama Terdakwa II namun lokasi atau letak lahan tanah tersebut bukan disitu atau tidak sesuai dengan sebenarnya sehubungan lahan tanah yang dijual tersebut adalah milik orang lain yang sepengetahuan saksi adalah milik Jonson Wongso.
  - Bahwa, jabatan saksi dilokasi lahan tanah yang dijual oleh para Terdakwa kepada saksi Olmer Silalahi tersebut adalah sebagai ketua rukun warga / Rw.002 Desa Gunung Kijang dari tahun 2001 sampai saat sekarang ini, dan kenal terhadap Terdakwa I dari tahun 2010 sampai saat sekarang;
  - Bahwa saksi kenal dengan surat pernyataan phisik bidang tanah nomor 008/SP3DT/DGK/II/2012/ tanggal 10 Pebruari 2012 dan saksi ada ikut tanda tangan atas permintaan Dodi dari suruhan Terdakwa I.
  - Bahwa, saudara DODI datang kerumah saksi untuk meminta tandatangan saksi selaku Rw.002 dan Terdakwa I ada bertemu dengan saksi yaitu dirumah saksi sendiri dengan memberitahukan bahwa dia nantinya akan mengurus surat tanah didekat daerah guanseng dan mohon nantinya dibantu.
  - Bahwa, dikarenakan Terdakwa I menjelaskan kepada saksi bahwa lahan tanah tersebut tidak ada bermasalah sehingga saksi mau dan berani menandatangani, dan saksi baru mengetahui adanya permasalahan lahan tanah yang diakui milik Terdakwa I dengan surat tanah yang diajukan kepada saksi tersebut yaitu baru pada saat saksi menerima surat undangan rapat dari pihak Kecamatan Gunung Kijang tentang mediasi permasalahan lahan tanah yang diakui milik Terdakwa I dengan saudara ILYAS.
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2012, terkait tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I atas nama Terdakwa II adalah masih dalam sengketa sehingga haruslah dipersoalkan lebih dulu baru akan dipindahtangankan, karena sebagaimana isi atau hasil dari rapat pertemuan / mediasi di Kantor Camat Gunung Kijang yang dipimpin oleh Camat Gunung Kijang tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



adalah "agar pihak ISMANAN menyelesaikan permasalahan lahan tanah tersebut terlebih dahulu dengan pihak ILYAS, dan setelah selesai barulah saudara RONNY KARTIKA selaku Camat Gunung Kijang mau menandatangani surat tanah yang di ajukan oleh saudara ISMANAN tersebut".

- Bahwa Terhadap keterangan saksi diatas, para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
- 3. **Samsul Hadi**, dibawah Sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa Para Terdakwa ada menjual sebidang tanah yang terletak di Kampung Masiran Rt.007 / Rw.002 Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan kepada saudara OLMER SILALAH yang mana lokasi lahan tanah yang dijual oleh Terdakwa I tersebut merupakan lahan milik orang lain ,akan tetapi Terdakwa I menjual lahan tanah tersebut menggunakan Surat Tanah yang belum selesai ditingkat Kecamatan Gunung Kijang , atas kejadian tersebut saudara OLMER SILALAH merasa dirugikan dan melaporkan ke pihak Polres Bintan.
  - Bahwa saksi Olmer telah dibohongi oleh Terdakwa, karena tanah itu katanya tidak ada masalah dan sudah akan ditandatangani Camat, sehingga Korban mau membeli tanah itu.
  - Bahwa setelah saksi perhatikan dengan jelas dan seksama Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah ( SPORADIK) Nomor Reg Desa Gn Kijang : 0008 / SP3BT / DGK / II / 2012, Tanggal 10 Februari 2012 Atas Nama RIYANTO, Saksi mengenali Surat tersebut yang mana Surat tersebut adalah Surat Tanah dari Desa Gn Kijang Kec. Gn Kijang, dan saksi mengenali surat tersebut diatas karena saksi merupakan mantan Kasi pemerintahan Kecamatan Gn Kijang yang saat itu membawahi Desa Gn Kijang dan Surat tersebut merupakan terbitan desa Gn Kijang, dan surat tersebut belum di tanda tangani oleh Camat Kecamatan Gn Kijang dan Camat Gn Kijang pada saat Surat tersebut diterbitkan Oleh desa gn Kijang adalah saudara RONNY KARTIKA.
  - Bahwa, surat tersebut tidak ditandatangani oleh Camat Gn Kijang pada saat itu dikarenakan menurut informasi yang didapatkan oleh Camat pada saat itu bahwa lokasi letak lahan tanah disurat tersebut ada bermasalah dengan orang lain yakni saudara ILYAS (mantan Camat Bintan Timur) dan, banyak orang lain lagi dan hal tersebut menjadi dasar pak Camat untuk tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan supaya hal tersebut di dudukan (diselesaikan) terlebih dahulu.

- Bahwa, yang menerima langsung surat tanah yang dibawa oleh saudara DODI (salah satu anggota Kelompok ISMANAN) tersebut adalah Staf saksi yang bernama LAMRI (staf seksi pemerintahan), dan sebenarnya Surat tanah yang dibawa oleh saudara DODI tersebut tidak hanya 1 yang di bawa ke kantor Camat Gn Kijang namun banyak kurang lebih 15 Surat Tanah yang mana atas nama RIYANTO/Terdakwa II salah satu di surat tersebut untuk ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang serta mendapatkan Nomor Regiser Di Kantor Camat Gunung Kijang.
  - Bahwa menurut saksi Ronny Kartika tanah itu tidak dapat ditingkatkan suratnya karena ada masalah kepemilikan yaitu orang yang bernama Jonson Wongso ada sertifikat hak milik. Sehingga ada diselesaikan melalui mediasi, namun Para Terdakwa telah menjual tanah kepada saksi Korban (Olmer Silalahi).
  - Bahwa, kesalahan admistrasi di dasari adanya permasalahan tentang kepemilikan terhadap lahan tanah itu sendiri yang mana kalau camat menandatangani surat tersebut maka lahan tersebut tidak bermasalah sesuai dengan informasi yang ada namun karena camat dapat informasi lokasi lahan tanah di surat tersebut bermasalah (tumpang tindih) maka camat tidak menandatangani, dan bahwa selama saksi menjabat surat – surat yang diambil kembali oleh saudara DODI tersbut tidak ada kembali kepada saksi (Kasi pemerintahan) untuk ditanda tangani oleh Camat kembali hingga saat ini saksi mendapatkan informasi bahwa Surat – Surat tersebut dimohon untuk di batalkan oleh Terdakwa I sesuai dengan fotocopi permohonan pembatalan surat kepada Kepala Desa Gn Kijang pada tanggal 17 Juni 2014;
  - Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
4. **Saksi Kasidi Bin Parjo (alm)**, dibawah Sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui persoalan tentang Para Terdakwa yang menjual tanah kepada saksi Olmer Halomoan Silalahi yang terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan yang mana tanah yang dijual memang masih dalam sengketa karena yang dijual adalah milik Johnson Wongso.
  - Bahwa JOHNSON WONGSO ada memiliki lahan tanah yang terlerak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tersebut, dan adapun dasar surat tanah yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya adalah berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00745 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintang seluas 10.812 M2 atas nama JOHNSON WONGSO (terlampir).

- Bahwa, terjadinya jual beli lahan tanah tersebut pada bulan Januari tahun 2008 yang mana harinya saksi sudah tidak ingat lagi di Notaris SURYANTO EKON WAHONO, SH tanggal 24 Desember 2007 dengan Nomor : 366 / 2007 dan lahan tanah tersebut dibeli dari saudara YUSZ Aidin dengan harga kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, sekira bulan Juli 2007 saksi menyampaikan kepada saudara TONNY bahwa saudara YUSZ Aidin mau menjual lahan tanah miliknya yang terletak di Kampung Masiran, dan tidak lama kemudian saudara TONNY menyampaikan kepada saksi bahwa ada saudaranya yang mau membeli lahan tanah tersebut yaitu saudara JOHNSON WONGSO asalkan tidak ada permasalahan dan sedangkan jual beli tersebut diwakili oleh saudara TONNY. Selanjutnya pada hari dan bulannya yang saksi sudah tidak ingat lagi saksi bersama saudara TONNY pergi kelokasi untuk meninjau dan melakukan pengukuran lahan tanah yang akan dibeli tersebut, adapun yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri, TONNY, BASIR (selaku Rt.007), ALI (Alm), ZAINUDIN dan pihak dari penjual yaitu saudara YUSZ Aidin yang diukur oleh saudara DAVID PURBA selaku Surveyer, dan selanjutnya setelah sertifikat tanah tersebut selesai barulah terjadi jual beli tersebut.
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa I dari tahun 2007, dan terhadap lahan tanah yang telah dijual Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH I tersebut sebelumnya saksi sudah pernah menjelaskan kepadanya yaitu dengan percakapan :
  - ISMANAN : PAK KASIDI DIMANA ...?
  - SAKSI : SAKSI DI AGRO...!! ADA APA PAK ???
  - ISMANAN : SAKSI MAU MENANYAKAN LETAK LOKASI TANAH YUSLIM YANG BAPAK JAGA.....!! KITA JUMPA DIRUMAH RT AJA...!! KEBETULAN SAKSI JUGA ADA PUNYA TANAH DI LOKASI TERSEBUT, DAN TOLONG BAWA PETA LOKASINYA PAK YUSLIM.
  - SAKSI : OK PAK...!!
- Bahwa, setelah berjumpa dirumahnya saudara ABDUL LATIF selaku Rt.007 :
  - ISMANAN : LOKASI TANAHNYA YUSLIM YANG BAPAK JAGA DIMANA ...???
  - SAKSI : LOKASINYA DI GALANG BATANG, DARI JALAN ASPAL TIKUNGAN ES KE BELAKANG KURANG LEBIH 300

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, DAN ADA PATOK – PATOKNYA, PUNYA BAPAK DIMANA....????

- ISMANAN : ITU DIDEKAT TIKUNGAN ES GALANG BATANG JUGA SEBELUM LOKASINYA PAK YUSLIM SEKITAR 300 M ATAU 400 M DARI KAWAL...!! MANA PETANYA LOKASINYA YUSLIM...????
- SAKSI : BEGINI AJA PAK KITA LANGSUNG KELOKASI AJA, BIAR SAKSI TUNJUKKAN KE BAPAK...!!!!
- ISMANAN : TIDAK USAH, SAKSI SUDAH TAU, KAN BAPAK SAUDAH KASIH PETA SAMA SAKSI, DENGAN PETA INI SUDAH CUKUP...!!!!

- Bahwa, Terdakwa I bersama – sama dengan istrinya dan sedangkan yang mendengar atau yang ada pada saat itu adalah saudara ABDUL LATIF selaku ketua Rt.007 Desa Gunung Kijang, dan sebelumnya saksi ada menjelaskan kepada Terdakwa I letak lokasi lahan tanah milik YUSLIM yang telah dijual kepada JOHNSON WONGSO dengan menggunakan peta lokasi yang saksi serahkan kepada Terdakwa I tersebut.
- Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.

5. **Saksi Lamri**, dibawah Sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, tugas dan tanggung Jawab saksi sebagai staf pemerintahan di Kantor Camat Gunung Kijang adalah sebagai berikut : Menerima surat –surat masuk untuk bagian Penerintahan, Mengarsipkan surat - surat yang masuk, Meregister Surat tanah / mengarsipkan surat tanah, Turun Lapangan / Cek lokasi lahan tanah, Membuat surat / Konsep Surat.
- Bahwa saksi pernah menerima surat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah ( SPORADIK) Nomor Reg Desa Gn Kijang : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, Tanggal 10 Februari 2012 Atas Nama RIYANTO, Saksi mengenali Surat tersebut, yang mana Surat tersebut adalah : Belangko surat yang ada pada surat ( SPORADIK) Nomor Reg Desa Gn Kijang : 0008 / SP3BT / DGK / II / 2012, Tanggal 10 Februari 2012 merupakan produk Kecamatan Gunung Kijang, Surat tersebut adalah Surat terbitan dari Desa Gunung Kijang, Surat tersebut Sudah pernah masuk ke kantor camat Gunung Kijang pada sekira tahun 2012, dengan tujuan untuk diproses dan ditanda tangani oleh Camat Gunung Kijang, akan tetapi surat tersebut tidak ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang pada saat itu dikarenakan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi yang didapatkan oleh Camat pada saat itu bahwa lokasi letak lahan tanah disurat tersebut ada bermasalah dengan masyarakat dan hal tersebut menjadi dasar pak Camat untuk tidak menandatangani dan supaya hal tersebut di dudukan (diselesaikan) terlebih dahulu.

- Bahwa, yang membawa surat tanah tersebut ada di Kantor Camat gn Kijang saksi sekira bulan Februari atau Maret tahun 2012 adalah saudara DODI FIRMAN JAYA (salah satu anggota Kelompok Terdakwa I), dan Surat tanah yang dibawa oleh saudara DODI salah satunya adalah atas nama Terdakwa II, yang mana pada saat itu saudara DODI mengaku sebagai kuasa dari Terdakwa I dan hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak mengetahuinya, dan sedangkan hubungan Terdakwa I dengan Surat – surat tanah yang dibawa oleh saudara DODI tersebut adalah Terdakwa I selaku orang yang mngajukan Surat – surat tersebut.
  - Bahwa saksi mengetahui ada salah satu surat atas nama Terdakwa II telah dijual kepada saksi Olmer dengan harga Rp. 25.000.000,00 yang menjadi masalah karena saksi Olmer merasa dirugikan karena telah dibohongi karena tanah itu ternyata milik saksi Johnson Wongso dan diakui Para Terdakwa miliknya dengan surat sporadic itu yang mana surat tanah dari Pak Camat tidak muncul – muncul dan atas alasan Pak Camat tidak suka dengan Terdakwa I.
  - Bahwa, selama saksi menjabat surat – surat yang diambil kembali oleh saudara DODI tersbut tidak ada kembali kepada saksi (Kasi pemerintahan) untuk ditanda tangani oleh Camat kembali hingga saat ini saksi mendapatkan informasi bahwa Surat – Surat tersebut dimohon untuk di batalkan oleh saduara ISMANAN sesuai dengan fotocopi permohonan pembatalan surat kepada Kepala Desa Gn Kijang pada tanggal 17 Juni 2014
  - Terhadap keterangan saksi diatas, para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
6. **Saksi Abdul Latif Ihsan**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana tentang jual beli tanah Para Terdakwa dengan saksi Olmer Silalahi, namun sepengetahuan saksi tanah yang dijual para Terdakwa yang terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan adalah milik sdr. Yuslim dijual kepada Yuzaidin dan dijual kepada sdr. Johnson Wongso dan telah ada sertifikat hak miliknya.
  - Bahwa, pihak pemerintahan yaitu Camat Gunung Kijang sudah pernah memanggil pihak ISMANAN dan ILYAS untuk dilakukan pertemuan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan ditolaknya surat tanah yang diajukan oleh saudara ISMANAN tersebut dikarenakan adanya permasalahan lahan tanah dilokasi tersebut, adapun pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2012 yang mana hari dan tanggal serta bulannya saksi sudah tidak ingat lagi yaitu di Kantor Camat Gunung Kijang yang dipimpin oleh Camat Gunung Kijang RONNY KARTIKA, adapun yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri selaku Rt.007 , MAGAK selaku Rw.002, LA NADE selaku kades gunung kijang dan IDRIS, RUSMAN (dari pihak desa), LAMRI, RAJA (dari pihak camat), SUKMADI (selaku Rt lama), LA ALI (orang tua dikampung), dan pihak ISMANA dan ILYAS. Dalam pertemuan tersebut saudara RONNY KARTIKA selaku camat menegaskan bahwa *"PAK CAMAT TIDAK MAU MENANDATANGANI SURAT TANAH YANG DI AJUKAN OLEH ISMANAN TERSEBUT SEBELUM DISELESAIKAN TERLEBIH DAHULU DENGAN PIHAK ILYAS"*, selesai itu barulah semua bubar.

- Bahwa, setelah selesai pertemuan tersebut saksi ada mengatakan kepada saudara ISMANAN yaitu dengan perkataan " PAK SURAT – SURAT YANG BAPAK AJUKAN TERSEBUT TOLONG JANGAN DIPERJUAL BELIKAN SEBELUM SELESAI DENGAN PAK ILYAS ", dan benar, bahwa surat tanah atas nama RIYANTO tersebutlah yang dulu diajukan oleh ISMANAN di Kantor Camat Gunung Kijang dan ditolak oleh pihak Camat Gunung Kijang sehubungan permasalahan lahan tanah tersebut
- Terhadap keterangan saksi diatas, para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
- 7. **Saksi Idris Bin Imran** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa, terhadap surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dengan Nomor : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, tanggal 10 februari 2012 atas nama RIYANTO seluas 10.000 M2 tersebut saksi kenal dan mengetahuinya dan cocok dengan register dengan yang ada di kantor desa Gunung Kijang sehubungan saksi adalah sebagai Kasipem namun surat tersebut saat ini sudah dibatalkan.
  - Bahwa, surat atas nama Terdakwa I RIYANTO tersebut belum sah dikarenakan Camat Gunung Kijang yakni saudara RONNY KARTIKA tidak menandatangani surat tersebut, sehubungan adanya pihak lain yang mengklaim kepada camat bahwa surat yang diajukan oleh saudara ISMANAN tersebut ada pihak lain yang juga mengakui sebagai pemiliknya lahan tanah tersebut, dan hal tersebut saksi ketahui pada saat adanya rapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan di kantor camat gunung kijing sekira bula April tahun 2012, dan adapun yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah saudara RONNY KARTIKA (camat gunung kijing), ABDOLLOZAN (kasipem camat gunung kijing), LA NADE (kades gunung kijing), ABDUL LATIF (Rt), MAGAK (RT), SUKMADI (mantan rt.017), ILYAS (pihak yang klaim), SARMAN (masyarakat), LAMRI (staf pemerintahan camat gunung kijing), DODI dan ISMANAN (pihak yang klaim juga) serta saksi sendiri.

- Bahwa, hasil dari pertemuan tersebut adalah “ Camat Gunung Kijing menyerahkan kembali permasalahan sangketa lahan tanah antara Terdakwa I (salah satunya adalah surat an.RIYANTO/Terdakwa II) dengan pihak ILYAS hanya menunggu hasi musyawarah, dan terhadap surat atas nama RIYANTO tersebut telah dibatalkan sehubungan dengan surat permohonan Terdakwa I pada tanggal 17 Juni 2014 dikarenakan banyaknya yang klaim, dan terhadap surat – surat yang dibatalkan yaitu atas nama RIYANTO sudah diminta namun sampai saat sekarang ini belum dikembalikan.
- Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;

8. **Saksi Ronny Kartika S.STP** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi perhatikan dengan jelas dan seksama Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah ( SPORADIK) Nomor Reg Desa Gunung Kijing : 0008 / SP3BT / DGK / II / 2012, Tanggal 10 Februari 2012 Atas Nama RIYANTO, Saksi mengenali Surat tersebut yang mana Surat tersebut adalah Surat Tanah dari Desa Gunung Kijing Kec. Gunung Kijing, sehubungan saksi merupakan mantan camat Gunung Kijing yang saat itu membawahi Desa Gunung Kijing dan Surat tersebut merupakan terbitan desa Gunung Kijing.
- Bahwa, saksi tidak menandatangani Surat yang diperlihatkan tersebut dikarenakan menurut informasi yang saksi dapat bahwa lokasi letak lahan tanah disurat tersebut ada bermasalah dengan orang lain yakni saudara ILYAS (mantan Camat Bintang Timur) dan banyak orang lain lagi yang saksi lupa nama orang – orang tersebut dan hal tersebut menjadi dasar saksi untuk tidak menandatangani dan supaya hal tersebut di dudukan (diselesaikan) terlebih dahulu, dan surat tanah tersebut kekantor saksi sekira bulan februari 2012 adalah kelompok Terdakwa I yang diwakili oleh saudara DODI yang mana saksi ketahui dari Staf saksi yang bernama LAMRI (staf seksi pemerintahan).

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengatakan bahwa lahan tanah tersebut bermasalah atau ada kepemilikan orang lain di atas lahan tanah yang suratnya di ajukan oleh saudara Terdakwa I dan saudara DODI adalah saksi sendiri yang mana saksi katakan kepada ISMANAN , Istri saudara ISMANAN dan saudara DODI yang mana setelah surat tanah tersebut diserahkan kepada staf saksi LAMRI (Staf pemerintahan) sekira 2 (dua) Minggu kemudian saudara ISMANAN , Istri ISMANAN , dan DODI datang menemui saksi di kantor camat Gunung Kijang dan pada saat itulah saksi ada menjelaskan kepada kelompok ISMANAN bahwa surat tersebut belum bisa ditandatangani dan harus diselesaikan permasalahannya.
- Bahwa, saksi ada mengatakan bahwa surat yang dibawa saudara DODI ke kantor Camat tersebut lokasi lahan tanahnya masih bermasalah yang pertama pada waktu saudara ISMANAN, Istri ISMANAN, dan DODI sekira bulan Maret tahun 2012 datang ke kantor Camat Gunung Kijang pada saat saat mereka menjumpai saksi di ruangan Camat Gunung Kijang kemudian yang kedua saksi mengatakan hal yang sama pada saat melakukan pertemuan dengan pihak Desa serta pihak lain yang mengklaim lokasi lahan tanah tersebut , dan pertemuan tersebut dilakukan sekira Bulan April tahun 2012 adapun hasilnya dari rapat tersebut adalah meminta kepada saudara ISMANAN (selaku yang mengakui lahan tanah) dan saudara ILYAS (yang juga mengakui lahan tanah) untuk berembuk dahulu untuk penyelesaian kepemilikan lahan tanah tersebut serta dengan orang lain yang juga mengakui lahan di atas lahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;
- 9. **Saksi La Nade Bin La Losi**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa, lahan tanah yang dijual oleh Terdakwa I sepengetahuan saksi berdasarkan laporan dari anak buah saksi bernama IDRIS yang turun kelokasi adalah merupakan milik keluarga YUSLIM berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah berupa foto copy surat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00302 atas nama YUSZAIDIN seluas 19.998 M2, yang dikeluarkan oleh BPN (badan pertanahan nasional) Kabupaten kepulauan Riau, tanggal 26 Februari 2000.
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kata – kata bohong telah menjual tanah yang masih ada masalah sehingga tidak dikeluarkan surat tanah oleh Camat Gunung Kijang, kepada saksi Olmer Silalahi.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Para Terdakwa menjual adalah menggunakan surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama RIYANTO seluas kurang lebih 1 Ha dengan Nomor register : 008 / SP3BT / dgk / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE yang belum ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang.
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa hanya menerbitkan surat sporadic yang harus ditandatangani oleh Camat, dan ternyata telah dialihkan surat tersebut kepada saksi Olmer tanpa ada tanda tangan Camat Gunung Kijang, sehingga surat Sporadik itu tidak sah.
- Bahwa setelah banyaknya klaim atas tanah yang dikelola oleh Kelompok Terdakwa I maka akhirnya Terdakwa I mengajukan surat permohonan pembatalan surat Sporadik tersebut kepada Kepala Desa yang akhirnya dikeluarkan surat pembatalan surat sporadic tanggal 17 Juni 2014.
- Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;

10. **Saksi Bintoni Haloho als Toni**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi pernah menawarkan lahan tanah untuk dijual kepada saksi Olmer yaitu sekira bulan Juni tahun 2013 melakukan pertemuan dengannya yaitu di sebuah warung yang terletak di Jalan Potong Lembu, dan terhadap lahan tanah yang saksi tawarkan tersebut terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dengan luas kurang lebih 10.000 m2 atau 1 Ha.
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual tanah yang diakuinya atas nama anaknya yaitu Terdakwa II, ternyata bukan, dan menjanjikan komisi bila berhasil menjual tanah tersebut, tanpa mengetahui surat sporadic ternyata tidak ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang.
- Bahwa, harga lahan tanah yang saksi tawarkan kepada saksi korban adalah dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan harga tersebut merupakan harga yang ditentukan oleh Terdakwa I kepada saksi selaku pemilik lahan tanah.
- Bahwa Terdakwa I akan menjanjikan potongan harga bila berhasil jual tanah yang bersebelahan dengan tanah yang akan saksi beli sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi yang dibaca diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;

11. **Saksi Yuszaidin**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;
  - Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah menjual lahan tanah yang bukan miliknya kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH, sehingga saudara OLMER HALOMOAN SILALAH tidak terima, dan letak lokasi lahan tanah yang dijual oleh Para Terdakwa kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH tersebut adalah terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, dan lokasi lahan tanah tersebut sebenarnya milik saudara JOHNSON WONGSO berdasarkan bukti yang dimilikinya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00745 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan seluas 10.812 M2 atas nama JOHNSON WONGSO (terlampir).
  - Bahwa, lahan tanah yang dijual oleh para Terdakwa kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH tersebut bukan miliknya melainkan milik saudara JOHNSON WONGSO adalah dikarenakan saksi dan pihak pemerintahan serta dari pihak kepolisian serta dari pihak ISMANAN dan OLMER HALOMOAN SILALAH turun kelokasi guna menyaksikan saudara ISMANAN menunjukkan lokasi lahan tanah yang dijualnya tersebut, dan pada saat ditunjukkan oleh saudara ISMANAN ternyata benar lahan tanah yang dijual tersebut adalah milik saudara JOHNSON WONGSO dan pada saat itu juga saudara ISMANAN mengatakan dan membenarkan bahwa surat tanah yang digunakannya untuk menjual letaknya bukanlah disitu, dan saudara ISMANAN pada saat itu tidak bisa menjawab dan tidak menunjukkan letak lokasi lahan tanah yang sebenarnya.
  - Bahwa, saudara JOHNSON WONGSO mendapatkan lahan tanah tersebut saksi mengetahuinya yaitu dengan cara dibeli dari saksi sendiri berdasarkan surat yang saksi miliki yaitu berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00302 atas nama YUSZAIDIN, dengan luas 19.993 M2, yang dikeluarkan oleh BPN (badan pertanahan nasional) Kab.Kepulauan Riau, dan semua keterangan yang telah saksi berikan sudah yang sebenarnya dan keterangan lain yang perlu saksi tambahkan tidak ada
  - Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;
12. **Saksi Tonny Wijanto** , dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BA yang diberikan dihadapan penyidik;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara JOHNSON WONGSO ada memiliki lahan tanah yang terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Desa Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan tersebut, dan adapun dasar surat tanah yang dimilikinya adalah berupa Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 00745 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan seluas 10.812 M2 atas nama JOHNSON WONGSO (terlampir).
- Bahwa, terjadinya jual beli lahan tanah tersebut pada sekira tahun 2007 yang mana harinya saksi sudah tidak ingat lagi di Notaris SURYANTO EKON WAHONO, SH tanggal 24 Desember 2007 dengan Nomor : 366 / 2007 dan lahan tanah tersebut dibeli dari saudara YUSZAIDIN dengan harga kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, sekira bulan Juli 2007 saudara KASIDI mengatakan kepada saksi bahwa saudara YUSZAIDIN mau menjual lahan tanah miliknya, dan selanjutnya saksi menyampaikan kepada saudara saksi bernama JOHNSON WONGSO bahwa ada orang yang mau menjual lahan tanah, beberapa bulan kemudian saudara JOHNSON WONGSO menghubungi saksi melalui Handphone tentang setuju untuk membeli lahan tanah tersebut asalkan tidak ada permasalahan dan meminta saksi untuk mewakili urusan pembelian dan pengurusan hal lainnya. Selanjutnya pada hari dan bulannya yang saksi sudah tidak ingat lagi saksi bersama saudara KASIDI pergi kelokasi untuk meninjau dan melakukan pengukuran lahan tanah yang akan dibeli tersebut, adapun yang hadir pada saat itu adalah saksi sendiri, KASIDI, BASIR (selaku Rt.007), ALI (Alm), ZAINUDIN dan pihak dari penjual yaitu saudara YUSZAIDIN yang diukur oleh saudara DAVID PURBA selaku Surveyer, dan selanjutnya barulah terjadi jual beli tersebut, dan surat kuasa dan akte jual beli tersebut ada namun tidak saksi bawa pada saat pemeriksaan sekarang ini
- Terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa berpendapat seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum yaitu pada tahun 1969 di Tembilahan Provinsi Riau sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap teman Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama orang tersebut, dan pada saat itu Terdakwa di vonis hukuman penjara selama 7 bulan,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa menjual tanah adalah saksi Olmer Halomoan Silalahi.
- Bahwa Terdakwa I menawarkan tanah itu melalui saksi Toni kepada saksi Olmer, terhadap lahan tanah kurang lebih 1 Ha seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dasar Terdakwa I adalah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Terdakwa II seluas kurang lebih 1 Ha dengan Nomor register : 008 / SP3BT / dgk / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE.( belum ditandatangani oleh Camat Gunung Kjang ), yang mana letak lahan tanah tersebut terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Dusun II Desa gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
- Bahwa saat ditanyakan oleh korban Olmer mengenai tanda tangan Camat, yang Terdakwa I menjawab nanti tunggu sekarang Camat benci dengan Terdakwa I sehingga tidak mau tanda tangan dan menyakinkan saksi Olmer Silalahi dengan kata – katanya kalau tanah tersebut tidak ada masalah, sehingga saksi Olmer menjadi percaya dan tertarik untuk membeli.
- bahwa antara Para Terdakwa menjual lahan tanah tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wib di Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak dengan Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli 2013 yang terletak di Tanjung Pinang, dan adapun hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II tersebut adalah hanya hubungan tetangga saja dan kenapa surat tanah tersebut hingga bisa atas nama Terdakwa II adalah dikarenakan Terdakwa II tersebut adalah tetangga Terdakwa I dan Terdakwa I sebelumnya ada meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II untuk pengurusan surat tanah tersebut, sehingga surat tersebut dibuat atas nama Terdakwa II atau hanya atas nama saja, dan adapun tujuan Terdakwa I membuat surat tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa I sekira bulan Juni 2013 istri terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh saudara DANIEL bahwa ada orang yang mau beli lahan tanah, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa bersama dengan istri terdakwa bernama SURATMI pergi kerumah saudara DANIEL yang terletak di Kampung Banjar untuk menunjukkan lokasi lahan tanah yang akan dijual, yang mana pada saat pertemuan tersebut ada juga saudara TONI, dan selanjutnya beberapa minggu kemudian saudara OLMER HALOMOAN SILALAH I menghubungi istri Terdakwa I melalui Handphone untuk melihat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



lokasi lahan tanah yang mana pada saat itu dihadiri oleh istri Terdakwa I, saksi OLMER HALOMOAN SILALAH I dan serta TONI. Selanjutnya tidak lama kemudian sekira bulan Juni 2013 Terdakwa I dan istri Terdakwa I bersama- sama dengan saudara TONI dan SILALAH I melakukan pertemuan di Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH untuk penyerahan Dp atau tanda jadi pembelian lahan tanah tersebut namun pada saat itu Terdakwa I dan istri Terdakwa I menunggu di luar dan sedangkan saudara TONI dan OLMER HALOMOAN SILALAH I ada didalam kantor notaris, dan tidak lama kemudian setelah itu saudara TONI keluar membawa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) diserahkan TONI kepada istri Terdakwa I. Pada bulan Juli 2013 barulah Terdakwa I dan istri Terdakwa I serta Terdakwa II atas nama surat bersama istrinya melakukan pertemuan yang kedua dengan saudara OLMER HALOMOAN SILALAH I di notaris yang sama guna penyerahan uang sisa pembelian tersebut yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diserahkan oleh pembeli kepada Terdakwa II selaku atas nama surat tanah.

- Bahwa, jumlah uang yang Terdakwa I terima adalah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sedangkan untuk Terdakwa II diberikan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Terdakwa I, adapun penyerahan pertama di serahkan di Jalan Galang Batang menuju rumah saudara RIYANTO sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sedangkan yang kedua di kedai kopi aman yang terletak di Tanjung Pinang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh istri Terdakwa juga, selanjutnya terhadap saudara TONI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diambil oleh saudara TONI selaku perantara sendiri pada saat penyerahan pertama.
- Bahwa, surat tanah tersebut tidak selesai pengurusannya dikarenakan dilokasi lahan tanah tersebut banyak permasalahan atau banyak masyarakat yang lain mengakui, dan adapun yang melakukan pengurusan surat tersebut adalah saudara DODI, sedangkan alasan Terdakwa I kenapa Terdakwa I berani menjual lahan tanah dengan menggunakan surat tanah tersebut dikarenakan Terdakwa I sedang butuh uang.
- Bahwa, lokasi lahan tanah dengan menggunakan surat tanah atas nama Terdakwa II yang Terdakwa I jual kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH I tersebut lokasi lahan tanahnya bukan disitu melainkan ditempat lain, dan Terdakwa I khilaf dan memang mengakui salah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap surat permohonan tersebut Terdakwa I masih ingat dengan jelas, bahwa memang benar surat permohonan pembatalan tersebut adalah dari Terdakwa dan benar Terdakwa yang menandatangani di Kantor Desa Gunung Kijang, namun yang menulisnya bukan Terdakwa I melainkan menyuruh orang pihak Desa Gunung Kijang untuk menulis surat permohonan pembatalannya sehubungan Terdakwa I tidak bisa menulis surat permohonan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perdamaian dengan mengembalikan kerugian kepada pihak korban berdasarkan Surat Perdamaian Nomor: 4 tanggal 08-05-2017 yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.kn.

## Terdakwa II

- Bahwa penjualan sebidang tanah yang menggunakan nama Terdakwa II pada surat tanah yang dijual kepada orang lain, dan surat tanah tersebut bisa menjadi atas nama Terdakwa II awalnya sekira pada tahun 2013, Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II untuk menjelaskan kepada Terdakwa II bahwasanya didaerah masiran Galang Batang ada lahan kosong, sehingga lahan tersebut akan diterbitkan surat. Pada saat itu Terdakwa I meminta Foto Copy KTP Terdakwa II untuk pengurusan surat tanah dan nama Terdakwa II akan di cantumkan dalam surat tanah tersebut sebagai pemilik, kemudian setelah kurang lebih setengah bulanan Terdakwa I dan istrinya datang kerumah Terdakwa II untuk meminta uang sebagai dana pengurusan surat tanah berupa SPORADIK sebesar Rp.700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), namun uang pengurusan tersebut Terdakwa II berikan secara bertahap dan tidak sekaligus, selanjutnya Terdakwa II setelah Terdakwa memberikan Foto Copy KTP dan uang pengurusan surat tersebut Terdakwa I tidak pernah lagi menghubungi Terdakwa II, sampai tanah tersebut akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dimana letak lahan tanah yang dibuatkan surat tanahnya atas nama saudara tersebut dan Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana Terdakwa I memperoleh lahan tanah tersebut karena sepengetahuan Terdakwa II diberitahu Terdakwa I ada lahan kosong, dan proses penerbitan surat tanah tersebut Terdakwa II tidak tahu, namun untuk tandatangan benar tandatangan Terdakwa II yang dimintakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penjualan surat tanah atas nama Terdakwa II pada tanggal 8 Juli 2013 di sebuah Notaris yang berada di Tanjungpinang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penjualan surat tanah tersebut adalah Terdakwa sendiri atas suruhan Terdakwa I.

- Bahwa penjualan surat tanah atas nama Terdakwa II tersebut Terdakwa I lakukan atas suruhan Terdakwa I, yang mana sebelum penjualan tersebut terjadi Terdakwa I menemui Terdakwa II di jalan menuju kerumah Terdakwa II dan pada saat itu mengatakan kepada Terdakwa II bahwa lahan tanah atas nama Terdakwa II yang suratnya ada padanya tersebut ada yang mau beli, sehingga pada saat itu Terdakwa I memberikan uang sebagai tanda jadi kepada Terdakwa II sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan sisanya akan dibayarkan nanti setelah penjualan, kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa besok harinya kita menuju ke Tanjungpinang untuk melakukan jual beli di Notaris bersama pembelinya, kemudian besok harinya tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke Tanjungpinang dan sudah ditunggu oleh Terdakwa I dan OLMER HALOMOAN SILALAH selaku pembeli di Notaris, kemudian terdakwa dan saudara OLMER HALOMOAN SILALAH melakukan proses jual beli di Notaris, disaksikan oleh ISMANAN, setelah proses jual beli tersebut dilakukan saudara ISMANAN menyerahkan uang kembali kepada terdakwa sebagai hasil jual beli tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sampai saat ini dari hasil penjualan surat tanah atas nama terdakwa tersebut terdakwa menerima sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana pada saat itu saudara ISMANAN mengatakan kepada terdakwa “ ini dulu kurangnya nanti lagi” namun sampai saat ini tidak ada ditambah lagi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan mengembalikan kerugian kepada pihak korban berdasarkan Surat Perdamaian Nomor: 4 tanggal 08-05-2017 yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.kn.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum yakni:

- 1 (satu) rangkap surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012 atas nama RIYANTO seluas 10.000 M2, yang di tandatangani oleh Kades Gunung Kijang LA NADE .
- 1 (satu) rangkap WAARMERKEN SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK, Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan surat sporadik kepada Kepala Desa Gunung Kijang, yang ditandatangani oleh ISMANAN, tanggal 17 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar surat pembatalan surat sporadik kelompok ISMANAN dari Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE dengan Nomor : 023 / DGK / VI / 2014, tanggal 17 Juni 2014

Seluruh barang bukti di akui Para Terdakwa dan para saksi telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah menjual sebidang lahan tanah kurang lebih 1 Ha seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Olmer Siahaan yang terletak di terletak di Kampung Masiran Rt.007/Rw.002 Dusun II Desa gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
- Bahwa dasar Terdakwa I menjual sebidang tanah adalah dengan membuat surat Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah ( Sporadik ), atas nama Terdakwa II seluas kurang lebih 1 Ha dengan Nomor register : 008 / SP3BT / dgk / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE.( belum ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang ).
- Bahwa Terdakwa II dimintakan oleh Terdakwa I fotokopi KTP dan menandatangani surat Sprodik dengan kata – kata dari Terdakwa I : “didaerah Masiran Galang Batang ada lahan kosong, sehingga lahan tersebut akan diterbitkan surat atas nama Terdakwa II, dan Terdakwa setuju dan mengiyakan dan turut tanda tangan termasuk juga di dalam akta pengoperan hak dan penyerahan hak Nomor 03/VII/W/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Susilo Angesti, SH.,
- Bahwa Terdakwa I meminta agar saksi Toni menawarkan tanah yang telah dibuatkan surat pernyataan fisik yaitu SPoradik atas nama Terdakwa II yang setelah itu pada bulan Juni tahun 2013, ternyata saksi Olmer akhirnya setuju dengan harga dan ada menanyakan tentang surat lahan tersebut, yang ditunjukkan surat pernyataan phisik tanah Nomor 008/SP3BT/DGK/II/2012/ tanggal 10 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa II yang belum ditanda tangani oleh Camat.
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa I tentang surat dari Camat yang belum ada maka jawaban Terdakwa I adalah nanti tunggu camat berikutnya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Camat Gunung Kijang benci dengan Terdakwa I sehingga tidak mau mengeluarkan, maka saksi Olmer percaya dengan perkataan dari Terdakwa I dan mana Terdakwa I menegaskan lahan tersebut tidak dalam sengketa.
- Bahwa akhirnya dibuatkan akta pengoperan dan penyerahan hak dari Terdakwa II kepada saksi Olmer di hadapan notaries Elizabeth Ida Ayu Susilo Angesti SH, dengan cara membayar sebanyak 2 kali pertama membayar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan disaksikan Terdakwa I dan isterinya dan Terdakwa II tidak ada, namun setelah Terdakwa I menyerahkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Toni dan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa barulah Terdakwa II yang menerima langsung dari saksi Olmer saat diserahkan uang pembayaran kedua yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa I mengakui dirinya lagi membutuhkan uang sehingga melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa lokasi lahan tanah dengan menggunakan surat tanah atas nama Terdakwa II yang Terdakwa I jual kepada saudara OLMER HALOMOAN SILALAH I tersebut lokasi lahan tanahnya bukan disitu melainkan ditempat lain, dan Terdakwa I khilaf dan memang mengakui salah.
  - Bahwa pemilik lahan sebenarnya adalah Johnson Wongso sebagaimana sertifikat hak milik.
  - Bahwa terhadap surat permohonan tersebut Terdakwa I masih ingat dengan jelas, bahwa memang benar surat permohonan pembatalan tersebut adalah dari Terdakwa dan benar Terdakwa yang menandatangani di Kantor Desa Gunung Kijang, namun yang menulisnya bukan Terdakwa I melainkan menyuruh orang pihak Desa Gunung Kijang untuk menulis surat permohonan pembatalannya sehubungan Terdakwa I tidak bisa menulis surat permohonan tersebut.
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perdamaian dengan mengembalikan kerugian kepada pihak korban berdasarkan Surat Perdamaian Nomor: 4 tanggal 08-05-2017 yang dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris ASADORI AZHARI, SH, M.kn.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu, melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan dirinya sendiri atau Orang Lain secara melawan Hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang;
4. Melakukan, Menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana berupa orang, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dikenakan ancaman pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I yang menyatakan identitasnya adalah sebagaimana tersebut di surat dakwaan yaitu bernama lengkap Ismanan Bin (Alm) Kusnan dan Terdakwa II bernama lengkap Riyanto als Yanto Bin Atmopujono.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan dirinya sendiri atau Orang Lain secara melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta – fakta hukum, telah dengan sengaja adanya niat dan kehendak yaitu menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, yang telah ternyata dengan cara – cara, yaitu membuat rencana membuat surat pernyataan fisik penguasaan tanah (Sporadik) atas nama Terdakwa II, yang awalnya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan lahan tanah di Masiran di daerah Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, masih banyak yang kosong, maka meminta kepada Terdakwa II untuk meminjam KTP atas nama Terdakwa II untuk dibuatkan nama lahan kosong atas nama Terdakwa II, dan Terdakwa II setuju. Setelah itu Terdakwa I datang lagi ke rumah meminta uang dari Terdakwa II sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) agar surat atas nama Terdakwa II di urus ke kepala Desa dan Ke kecamatan Gunung Kijang. Dan Terdakwa II setuju, sehingga setelah itu Terdakwa I akhirnya terbit Surat Sporadik tertanggal 10 Pebruari 2012, namun belum ada ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang.

Menimbang, bahwa setelah rencana membuat surat Sporadik rampung, maka Terdakwa I lalu menawarkan kepada Edwin dan menawarkan lahan tanah



tersebut melalui saksi Toni untuk mencari pembeli, sehingga akhirnya saksi Toni bertemu dengan korban (saksi Olmer Halomoan Silalahi) di bulan Juni dan setuju dengan tawaran harga dari Terdakwa I seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), setelah ada surat ditandatangani oleh Camat Gunung Kijang dan di lihat batas – batas tanah, setelah mendengar dari Terdakwa I secara langsung, maka saksi korban (Olmer) menjadi setuju dan yakin, karena Terdakwa I menyatakan lahan tersebut tidak ada masalah, dan Camat belum tandatangan karena benci dengan Terdakwa I, namun pasti akan ditandatangani.

Menimbang, bahwa setelah menyakinkan Korban, maka ada kesepakatan jual beli yang dituangkan dalam akta surat pengoperan dan penyerahan hak nomor 03/VII/W/2013 tanggal 8 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Susilo Angesti, SH, sehingga korban menyerahkan sejumlah uang pembayaran Pertama sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I adalah mendapatkan uang atau telah menguntungkan dirinya sendiri, menguntungkan Terdakwa II dan salah satu saksi Toni, telah mendapat untung, dan perbuatan ini mereka insyafi dan kehendaki terjadi, tidak ada sama sekali dari ketiga orang ini untuk mengurungkan niatnya itu. Keuntungan merupakan filsafat semua orang dalam menjalankan pekerjaannya namun haruslah dilakukan dengan cara yang benar, apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa telah membuat saksi korban yakni Olmer harus mengeluarkan uang sebanyak 27.500.000,00 (dua tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan rincian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada para Terdakwa, dan untuk membayar jasa notaris sebesar Rp. 2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan uang yang telah dikeluarkan harusnya ada timbal balik atau memperoleh tanah atau lahan yang seharusnya menjadi milik dari korban.

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah melawan hukum, karena ternyata tanah yang dibuat di dalam surat sporadic atau surat tanah atau surat pernyataan tanah Nomor 008/SP3BT/DGK/II/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa II adalah bukan tanah milik Terdakwa II, yaitu mengaku – ngaku saja sebagai milik dari Terdakwa II, yang mana Terdakwa II tidak saja setuju bahkan menerima uang sebanyak Rp. 4.000.000,00 dari Terdakwa I hasil penjualan tanah tersebut dari saksi Olmer Silalahi, sehingga bukan miliknya dijual kepada orang lain, merupakan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan dari peraturan undang – undang yang





seharusnya melindungi hak milik orang tersebut dari penguasaan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dari pertimbangan hukum di atas, maka unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, untuk mengadakan perjanjian hutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I telah membuat surat tanah atau surat pernyataan fisik sebidang tanah (sporadik) dengan nomor 008/SPDBT/DGK/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, atas nama Terdakwa II senyatanya diakui oleh Terdakwa II, yang mana Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan mengatakan ada banyak lahan kosong di daerah Masiran wilayah Kecamatan Gunung Kijang, sehingga secara sukarela menyerahkan KTP miliknya untuk dibuatkan surat tanah yang disahkan oleh Kepala Desa namun tidak disetujui oleh Camat Gunung Kijang, dan surat tersebut adalah tidak benar baik isinya dan kepemilikannya, lalu oleh Terdakwa I ditawarkan kepada orang lain untuk dijual, maka semua yang dilakukan Terdakwa adalah menggunakan nama sebenarnya namun isi dalam surat tersebut adalah tidak benar atau dipalsukan, dengan tujuan agar orang mau membeli lahan tersebut seolah – olah lahan itu miliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menyakinkan saksi Olmer (Korban) dengan perkataannya, saat ditanya kepada Camat belum tanda tangan, yang secara lugas dijawab karena Camat benci dengan Terdakwa I, sehingga nanti akan tetap turun tanda tangan Camat, merupakan kata – kata bohong belaka.

Menimbang, bahwa pada akhirnya korban (saksi Olmer) percaya dengan Terdakwa I dan membuat akta surat pengoperan dan penyerahan Nomor 3/VII/W/2013 tanggal 8 Juli 2013 antara Terdakwa II dan Terdakwa I dengan Korban, dan terjadi penyerahan uang dari saksi korban kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa kebohongan para Terdakwa telah terjadi sebelum dibuatnya akta tersebut di Notaris, yaitu pada proses terjadinya surat sporadik tanah yaitu tanggal 10 Pebruari 2012 yang selanjutnya kebohongan para Terdakwa adalah tercapai saat penyerahan uang dari korban (saksi Olmer) kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi.

**Ad.4. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Ikut Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa tentang Turut Serta, sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di dalam pertimbangan di atas, Terdakwa I mengatakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ada banyak tanah atau lahan kosong di Masing Kecamatan Gunung Kijang yang maksudnya untuk membuat tanah atas nama Terdakwa II yang menggunakan KTP dari Terdakwa II, maka ketika itulah terjadi kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang sama – sama telah paham dengan maksud dan tujuan ataupun perbuatan yang akan dilakukan yaitu menerbitkan surat Sporadik atas nama Terdakwa II, dan Terdakwa II menyerahkan sejumlah uang untuk memuluskan dari rencana Terdakwa I, sehingga pembagian kerja ini ide awal dari Terdakwa I, namun menjadi sempurna dengan ada tanda tangan Terdakwa II ikut ambil bagian dalam seluruh perbuatan menjadi perbuatan yang sempurna.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur ke empat dakwaan ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012 atas nama RIYANTO seluas 10.000 M2, yang di tandatangani oleh Kades Gunung Kijang LA NADE 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS.
- 1 (satu) rangkap WAARMERKEN SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK, Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan surat sporadik kepada Kepala Desa Gunung Kijang, yang ditandatangani oleh ISMANAN, tanggal 17 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar surat pembatalan surat sporadik kelompok ISMANAN dari Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE dengan Nomor : 023 / DGK / VI / 2014, tanggal 17 Juni 2014

Merupakan surat yang penting dalam kaitan perkara a quo sehingga di lampirkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan banyak orang masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban.
- Para Terdakwa berterus terang selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ismanan Bin (Alm) Kusnan dan Terdakwa II Riyanto als Yanto Bin Atmopujono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan PENIPUAN” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap surat tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Nomor : 008 / SP3BT / DGK / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012 atas nama RIYANTO seluas

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 225/Pid.B/2017/PN.Tpg



10.000 M2, yang di tandatangani oleh Kades Gunung Kijang LA NADE 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk LOAS.

- 1 (satu) rangkap WAARMERKEN SURAT PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK, Nomor : 03 / VII / W / 2013, tanggal 08 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris ELIZABETH IDA AYU SUSELO ANGESTI, SH.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan surat sporadik kepada Kepala Desa Gunung Kijang, yang ditandatangani oleh ISMANAN, tanggal 17 Juni 2014.
- 1 (satu) lembar surat pembatalan surat sporadik kelompok ISMANAN dari Kepala Desa Gunung Kijang LA NADE dengan Nomor : 023 / DGK / VI / 2014, tanggal 17 Juni 2014

*Tetap menjadi bagian yang terlampir dalam berkas perkara*

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami Corpioner, SH., sebagai Hakim Ketua, Iriaty Khairul Ummah, SH dan Hendah Karmila Dewi SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marni Hafti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Haryo Nugroho ,SH.Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriaty Khairul Ummah, S.H.,

Corpioner, S.H.,

Hendah Karmila Dewi SH,MH,

Panitera Pengganti,

Marni Hafti, S.H.